



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nopan Tito Bin Sukiman
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 4 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Kertosono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nopan Tito Bin Sukiman ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa Nopan Tito Bin Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riki,S.H,Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 66 RT. 02 Kel. Jawa Kanan SS Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Prov. Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nopan Tito bin Sukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,823 gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories sebanyak 1,735 gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya di potong miring (skop);
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor IMEI: 862516046999175;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnakan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Nopan Tito bin Sukiman pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun I, Desa Kertosono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Satuan Resnakoba polres Musi Rawas melakukan penyelidikan di Desa Kertosono, Kecamatan Jaya Loka, Kabupaten Musi Rawas terkait telah terjadinya peredaran narkotika di daerah tersebut, kemudian pada saat melakukan penyelidikan didapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang melakukan peredaran narkotika tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib, Saksi Rasta Kelana, Saksi Nandio Putra Amor dan Saksi M.Oka Nusa Sakti serta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kertosono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,823 gram didapatkan Terdakwa dari Sdr.Hasan (daftar pencarian orang no :DPO/06/II/2022 Res Narkoba) dengan cara membeli dimana bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Sdr.Hasan (DPO) melalui sambungan telepon dengan maksud memesan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dengan menggunakan aplikasi DANA mengirim uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kepada Sdr.Hasan melalui rekening atas nama Lisa Agustin, setelah mengirim uang tersebut kemudian Sdr.Hasan menlepon Terdakwa kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang di masukan kedalam kotak yang diletakan di jembatan yang terletak di Desa Kertosono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawa, kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud kemudian mengambil narkoba jenis shabu di jembatan tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0356/NNF/2022, tanggal 04 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh
1) Edhi Suryanto,S.SI,Apt,M.M,M.T
2) Niryasti,S.Si.,M.Si, 3)Andre Taufik,S.T.,M.T Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dilakban hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,823 gram selanjutnya didalam berita acara disebut BB1
Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Jenis Shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa la Terdakwa Nopan Tito bin Sukiman pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun I, Desa Kertosono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Satuan Resnakoba polres Musi Rawas melakukan penyelidikan di Desa Kertosono, Kecamatan Jaya Loka, Kabupaten Musi Rawas terkait telah terjadinya peredaran narkotika di daerah tersebut, kemudian pada saat melakukan penyelidikan didapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang melakukan peredaran narkotika tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib, Saksi Rasta Kelana, Saksi Nandio Putra Amor dan Saksi M.Oka Nusa Sakti serta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kertosono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,823 gram didapatkan Terdakwa dari Sdr.Hasan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daftar pencarian orang no :DPO/06/II/2022 Res Narkoba) dimana bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Sdr.Hasan (DPO) melalui sambungan telepon dengan maksud memesan narkoba jenis shabu, kemudian Sdr.Hasan menelepon Terdakwa kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang di masukan kedalam kotak yang diletakan di jembatan yang terletak di Desa Kertosono, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawa, kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud kemudian mengambil narkoba jenis shabu di jembatan tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 0356/NNF/2022, tanggal 04 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh
1) Edhi Suryanto,S.SI,Apt,M.M,M.T
2) Niryasti,S.Si.,M.Si, 3)Andre Taufik,S.T.,M.T Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dilakban hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,823 gram selanjutnya didalam berita acara disebut BB1
Kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkoba Jenis Shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oka Nusa Sakti Bin Rudi Teguh (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 14.00 wib di dusun I Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di dusun I Desa Kertososno sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan under cover buy oleh informan dan terdakwa menjual shabu 1 (satu) pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic rokok yang digulung dan dibakar yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat 2,74 gram serta 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya dipotong miring (skop) yang ditemukan di bawah kolong meja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap dan pada saat itu posisi terdakwa sedang tiduran didalam kamarnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdra. Hasan (Dpo) dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dijadikan paket kecil masih berupa paket besar yang kemudian terdakwa jadikan 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari sdra. Hasan sudah 4 (empat) kali;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal - kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik rokok yang di gulung dan dibakar yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah di lakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat 2,74 gram, 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya di potong miring (skop), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan nomor IMEI : 862516046999175 adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa menurut terdakwa dalam 3 (tiga) hari mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan pakai sendiri;
- Bahwa dalam satu bulan terdakwa mendapat keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk target operasi namun yang merupakan target operasi adalah sdra.Hasan (Dpo);
- Bahwa cara terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan sdra. Hasan adalah dengan cara menelpon;
- Bahwa yang menyamar membeli sabu dengan Terdakwa adalah senior kami;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan belum dibuat paket;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rastra Kelana Bin Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nopan Tito Bin Sukiman sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 14.00 wib di dusun I Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun I Desa Kertosono sering terjadi transaksi narkotika dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi terdakwa pada saat ditangkap berada di dalam rumahnya dan tidak ada orang lain di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic rokok yang digulung dan dibakar yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat 2,74 gram serta 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya dipotong miring (skop) yang ditemukan di bawah kolong meja;
- Bahwa ada dilakukan under cover buy oleh informan kami;
- Bahwa peran terdakwa sebagai penjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa terdakwa menjual shabu 1 (satu) pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdra. Hasan (Dpo) dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dijadikan paket kecil masih berupa paket besar dan kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari sdra.Hasan sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal - kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik rokok yang di gulung dan dibakar yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah di lakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat 2,74 gram, 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya di potong miring (skop), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan nomor IMEI : 862516046999175; \
- Bahwa Hp Vivo tersebut digunakan terdakwa untuk memesan sabu dari sdra. Hasan;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap Hp milik terdakwa, namun semua chat sudah dihapus semua;
- Bahwa menurut terdakwa dalam 3 (tiga) hari mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan pakai sendiri;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu bulan terdakwa mendapat keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima tarus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk target operasi namun yang merupakan target operasi adalah sdra.Hasan (Dpo);
- Bahwa cara terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan sdra.Hasan adalah dengan cara menelpon sdr.Hasan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dalam pengaruh narkoba;
- Bahwa yang menyamar membeli sabu dengan Terdakwa adalah senior saksi dan belinya 1 (satu) paket;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan belum dibuat paket;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Nandio Putra Amor Bin Cendi Makhlariansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota sat narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nopan Tito Bin Sukiman sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 14.00 wib di dusun I Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun I Desa Kertosono sering terjadi transaksi narkoba dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa Posisi terdakwa pada saat ditangkap berada di dalam rumahnya dan tidak ada orang lain di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang di duga narkortika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic rokok yang digulung dan dibakar yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat 2,74 gram serta 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya dipotong miring (skop) yang ditemukan di bawah kolong meja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan under cover buy oleh informan kami;
- Bahwa peran terdakwa sebagai penjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa terdakwa menjual shabu 1 (satu) paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdra. Hasan (Dpo) dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dijadikan paket kecil masih berupa paket besar dan kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari sdra.Hasan sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal - kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik rokok yang di gulung dan dibakar yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah di lakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat 2,74 gram, 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya di potong miring (skop), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dengan nomor IMEI : 862516046999175;
- Bahwa Hp Vivo tersebut digunakan terdakwa untuk memesan sabu dari sdra. Hasan;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap Hp milik terdakwa, namun semua chat sudah dihapus semua;
- Bahwa menurut terdakwa dalam 3 (tiga) hari mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan pakai sendiri;
- Bahwa dalam satu bulan terdakwa mendapat keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima tarus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk target operasi namun yang merupakan target operasi adalah sdra.Hasan (Dpo);
- Bahwa cara terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan sdra.Hasan adalah dengan cara menelpon sdr.Hasan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dalam pengaruh narkotika;
- Bahwa yang menyamar membeli sabu dengan Terdakwa adalah senior saksi dan belinya 1 (satu) paket;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan belum dibuat paket;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saya sendiri Desa Kertosono Kec.Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa posisi terdakwa saat ditangkap adalah sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic rokok yang digulung dan dibakar yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat 2,74 gram serta 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya dipotong miring (skop) yang ditemukan dibawah kolong meja;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdra. Hasan warga desa gunung Kembang Baru Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Beli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdra.Hasan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk terdakwa jual dan pakai sendiri;
- Bahwa dalam paket Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) biasanya terdakwa jadikan 4 (empat) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari ada sekitar 3 (tiga) orang yang membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam setiap bulannya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan shabu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dan 1 (satu) bungkus plastik rokok yang di gulung dan dibakar yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sisa hasil laboratorium 1, 735 gram;
2. 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya di potong miring (skop);
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor IMEI : 862516046999175;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB. 0356/NNF/2022 tanggal 4 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa : BB 1 berupa 1 (satu) buah ampol berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik dilakban hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,823 (satu koma delapan dua tiga) gram, BB 2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan kesimpulan bahwa BB I dan BB II Positif menandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Oka Nusa Sakti, saksi Rastra Kelana dan saksi M. Nandio Putra Amor adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di dusun I Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di dusun I Desa Kertososno sering terjadi transaksi narkoba yangmana terdakwa sebagai penjual shabu;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut telah dilakukan under cover buy oleh anggota sat narkoba Polres Musi Rawas yang merupakan senior para saksi dan ternyata benar terdakwa ada menjual shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic rokok yang digulung dan dibakar yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat netto 1,823 (satu koma delapan dua tiga) gram serta 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya dipotong miring (skop) yang ditemukan di bawah kolong meja serta ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Vivo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hasan (Dpo) dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih berupa paket besar yang kemudian terdakwa jadikan 10 (sepuluh) paket kecil untuk terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa dalam 3 (tiga) hari mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan pakai sendiri;
- Bahwa dalam satu bulan terdakwa mendapat keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan shabu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Nopan Tito Bin Sukiman dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan apa yang menjadi niat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus diungkap dengan benar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Oka Nusa Sakti, saksi Rastra Kelana dan saksi M. Nandio Putra Amor adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di dusun I Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di dusun I Desa Kertosono sering terjadi transaksi narkoba yang mana terdakwa sebagai penjual shabu, kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut telah dilakukan under cover buy oleh anggota sat narkoba Polres Musi Rawas yang merupakan senior para saksi dan ternyata benar terdakwa ada menjual shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik rokok yang digulung dan dibakar yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat netto 1,823 (satu koma delapan dua tiga) gram serta 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya dipotong miring (skop) yang ditemukan di bawah kolong meja serta ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hasan (Dpo) dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih berupa paket besar yang kemudian terdakwa jadikan 10 (sepuluh) paket kecil untuk terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya, yangmana dalam 3 (tiga) hari terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan pakai shabu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam satu bulan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shabu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti handphone tersebut adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik rokok yang digulung dan dibakar yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan keseluruhan memiliki berat netto 1,823 (satu koma delapan dua tiga) gram tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0356/NNF/2022 tanggal 4 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa : BB 1 berupa 1 (satu) buah ampul berwarna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik dilakban hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,823 (satu koma delapan dua tiga) gram, BB 2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (sepuluh) ml, dengan kesimpulan bahwa BB I dan BB II Positif menandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yangmana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang shabu milik terdakwa yang yang telah terdakwa beli dari Sdr. Hasan (DPO) untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Hasan (DPO) tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi agar terdakwa mendapatkan keuntungan (profit) yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan karenanya pula maka Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diberlakukan untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dan 1 (satu) bungkus plastik rokok yang di gulung dan dibakar yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sisa hasil laboratorium 1, 735 gram serta 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya di potong miring (skop) yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor IMEI : 862516046999175 oleh karena selama persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi narkoba dan merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nopan Tito Bin Sukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nopan Tito Bin Sukiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dan 1 (satu) bungkus plastik rokok yang di gulung dan dibakar yang berisikan kristal-kristal putih mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 1, 735 gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bagian ujungnya di potong miring (skop);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor IMEI : 862516046999175;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., Marselinus Ambarita,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Marselinus Ambarita,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Llg



Emi Huzaimah,A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)